



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2008/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan
putusan atas perkara “ Permohonan Cerai Talak “
yang diajukan oleh : -----

“ **PEMOHON** “, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan
SD, Pekerjaan Swasta, bertempat di
Kabupaten
Poso ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :
“**PEMOHON**”

L A W A N

“ **TERMOHON** “, umur 18 tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten
Poso ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :
“**TERMOHON**” -----

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah
membaca berkas perkara
ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan
Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari



Pemohon ; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 08 Januari 2008 dibawah Register Nomor : **./Pdt.G/2008/PA.Pso**, telah mengemukakan hal-hal yang berikut :- - - - -

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2007 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Poso Kota Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/18/XI/2007 tanggal 9 Nopember 2007 ; - - - - -
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan sampai sekarang ; - - - - -
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun belum dikaruniai anak ; - - - - -
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi selisih paham yang



menimbulkan percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ; - - - - -

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka meminta biaya yang cukup tinggi diluar kemampuan Pemohon, seperti meminta dibelikan TV, Kulkas serta Termohon mau ikut arisan harian sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, sementara Pemohon sebagai pengecer minyak tidak tetap penghasilannya dan apabila dinasehati selalu membantah dan tidak mau menerimanya;

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Desember 2007 dimana Termohon turun dari rumah tanpa pamit dari Pemohon dengan membawa semua barang-barangnya kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung 1 (satu) minggu lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ; - - - - -

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak



Termohon ;-----

9. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin terwujud lagi dan telah memenuhi alasan-alasan untuk diajukannya permohonan cerai talak sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :- -----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :- -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;- -----

SUBSIDAIR :

✎ Apabila
Pengadilan
berpendapat lain
mohon putusan
yang seadil-
adilnya ;-----



----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;--

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

1. BUKTI TERTULIS :

- Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/08/XI/2007, tanggal 09 Nopember 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P. 1) ;-----
- Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : 4744/188/XII/2007 tertanggal 18 Desember



2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Kayamanya (Bukti P2) ; - - - - -

- Surat Keterangan Domisili Termohon Nomor :
4744/189/XII/2007 tertanggal 18 Desember
2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Kayamanya (Bukti P3); - - - - -

II. SAKSI- SAKSI :

Saksi Pertama

: - - - - -
- - - - -

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara
agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai
berikut : - - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan para
pihak yang berperkara dan
terikat hubungan
keluarga ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa benar antara Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri
sah yang menikah pada tanggal 9
Nopember 2007 di
Kayamanya ; - - - - -
- - - - -
-
- Bahwa Pemohon dan Termohon
selama terikat dalam ikatan
perkawinan telah hidup rukun
membina rumah tangga selama
kurang lebih 2 (dua)
bulan ; - - - - -



- Bahwa sejak bulan Desember 2007 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya bahkan kedua belah pihak telah memilih pisah tempat tinggal ; - ----
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami isteri tersebut oleh karena Termohon selalu meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ; - -----

- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, Termohon pernah meninggalkan tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) hari, namun setelah dinasehati oleh pihak keluarga Termohon kembali lagi berkumpul dengan Pemohon ; - -----
- Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Termohon mengajukan persyaratan agar dibeli TV dan barang-barang mewah lainnya akan tetapi Pemohon tidak dapat menyanggupinya sehingga Termohon tidak mau kembali



rukun membina rumah
tanganya ; - - - - -
- - - - -

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak membuahkan hasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai ; - - - - -
- - - - -
- - -

Saksi

Kedua : - - - - -

"Saksi 2", setelah bersumpah menurut tata cara agamanya Islam lalu menerangkan hal – hal sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara namun tidak terikat hubungan keluarga hanya sebatas sebagai hubungan tetangga ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah tanganya selama kurang lebih 2 (dua) bulan ; - - - - -
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga suami isteri tersebut tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi sebab Termohon telah 2 (dua) kali meninggalkan tempat kediaman bersama,



dimana kejadian pertama pada pertengahan bulan Desember 2007 namun oleh pihak keluarga masih dapat diperbaiki sehingga rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi kejadian yang kedua pada akhir Desember 2007 tidak dapat diperbaiki lagi sampai sekarang ini ; - - - - -

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena sikap Termohon yang menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon seperti ingin dibelikan TV dll sehingga sikap Termohon tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati suami isteri tersebut untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil sebab Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon ; -

- - - - - Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta berkesimpulan tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak menambahkan bukti- bukti dan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat



dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha penasehatan tidak berhasil. hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan surat permohonannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkaran

*- Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran oleh karena sikap Termohon yang selalu menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon seperti ingin dibeli TV, Kulkas dll. dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon lagi, sehingga pada tanggal 31 Desember 2007 Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa semua barang-
barangnya ;-----*



----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah l
menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim
surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi
pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat
didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini
diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek)
sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1)
RBg. ; - -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa
photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/08/XI/2007,
tanggal 09 Nopember 2007 yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,
sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat
bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti
tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana
maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi l
Islam ; - -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-
dalilnya tentang keretakan rumah tangganya
Pengadilan Agama telah mendengar saksi- saksi Pemohon
(Saksi 1 dan Saksi 2) yang keterangannya dapat
disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan
Desember 2007 kehidupan rumah tangganya tidak
terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi, dimana
Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa sepengetahuan Pemohon, karena terjadinya



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangan dalam putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan Pemohon diperoleh suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi dimana masing-masing pihak telah memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri tanpa menghiraukan antara satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi I Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas menunjukkan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut telah jauh menyimpang dari cita- cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita- citakan rumah tangga yang sakinah. mawaddah dan rahmah (Vide, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah retak, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan penetapan Ikrar Talak harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah



daftar yang disediakan untuk
itu ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perceraian maka seluruh biaya yang tercantum dalam
amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun
2006 ; -----

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil
dengan patut menghadap di persidangan tidak
hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
Verstek ; -----
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan
Talak Satu Raj' i kepada Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama
Poso ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar
Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang



disediakan untuk itu ; - - - - -

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Lima Belas** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan** Hijriyah, oleh kami **Drs, ABD.PAKIH, SH.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/02/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dan **AGUSTINA PETTA NASSE, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ; - - - - -

HAKIM TUNGGAL

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUSTINA PETTA NASSE,SH.



Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Panggilan | Rp. 90.000,- |
| 2. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 96.000,- |

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

*Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera*

Drs. MUSTAMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)